

P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

Achmad Saifoel Ghozi, S.Si, Direktur Utama PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Qibtiatul Munawaroh**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Cabang Mojokerto, yang berkedudukan di Jl. Empunala No. 102, Mergelo, Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 654/Kuasa/9/2021/PA.Mr tanggal 09 September 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

RETNO EDI PURNOMO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Pulosari RT 004/RW 001 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sebagai **Tergugat I**;

ENDAH SASMITA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Pulosari RT 004/RW 001 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sebagai **Tergugat II**;

PIASIH, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Pulosari RT 004/RW 001 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 September 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mr, tanggal 09 September 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 04 Juli 2018 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh puluh juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 24 (Dua puluh empat) bulan, yang jatuh tempo tanggal 04 Juli 2020 dengan total margin Rp. 3.840.000,- sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 0201.73.003440.01/MUR/BPRS-LTB-MJK/VII/2018 tanggal 04-07-2018, dengan jaminan berupa :
SHM No. 3025 Propinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Magersari Kelurahan Kedundung Surat ukur tgl 19-11-2002 no.727/Kedundung/2002 luas 177m2 atas nama Piasih.
2. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani.
3. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat pembayaran 1 tanggal 03-08-2018 Rp 577.000,- pembayaran 2 tanggal 09-10-2018 Rp.577.000,- pembayaran 3 Tanggal 08-01-2019 Rp.577.000,- pembayaran 4 Tanggal 01-09-2020 Rp.577.000,- dan selanjutnya tidak ada pembayaran lagi sampai dengan jatuh tempo. Kemudian Pihak Tergugat mengajukan permohonan penjadwalan kembali terhadap angsuran pembiayaan yang telah disepakati bersama sebagaimana tersebut dalam Addendum Perjanjian Atas Surat Perjanjian

Al-Murabah tanggal 26 September 2020 Nomor : 0201.73.003440.01/RES/BPRS-LTB-MJK/IX/2020. Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 30 (Tiga puluh) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani.

4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat masih tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat pembayaran 1 tanggal 31-10-2020 Rp 300.000,- pembayaran 2 tanggal 10-06-2021 Rp.300.000 dan selanjutnya tidak ada pembayaran lagi.
5. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan macet, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 10.931.800,-(Sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
6. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 19 April 2021, Peringatan II tertanggal 24 Juni 2021 dan surat Peringatan III tertanggal 08 Juli 2021 kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup lama kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya yaitu :

✓ Pokok Tertunggak	: Rp. 7.946.666,-
✓ Marjin Tertunggak	: Rp. 2.985.134,-
✓ Iwad	: Rp. -,-
✓ Total Kewajiban	: Rp. 10.931.800,-

9. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kota Mojokerto Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 0201.73.003440.01/MUR/BPRS-LTB-MJK/VII/2018 adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wanprestasi.
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 10.931.800,- (Sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :
SHM No. 3025 Propinsi Jawa Timur Kota Mojokerto Kecamatan Magersari Kelurahan Kedundung Surat ukur tgl 19-11-2002 no.727/Kedundung/2002 luas 177m2 atas nama Piasih.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada Qibtiatul Munawaroh, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Cabang Mojokerto, yang berkedudukan di Jl. Empunala No. 102, Mergelo,

Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 654/Kuasa/9/2021/PA.Mr tanggal 09 September 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat menghadap di depan sidang;

Bahwa hakim telah menasehati dan memberi penjelasan kepada Penggugat, dan atas nasehat hakim Penggugat menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya karena Para Tergugat akan memenuhi kewajibannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 654/Kuasa/9/2021/PA.Mr tanggal 09 September 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati dan member penjelasan kepada Penggugat dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Para Tergugat mau memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan sederhana Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.Mr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

FARHAN HIDAYAT, S.H.I.

Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	475.000,-
4. PNBP	:	Rp.	40.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	640.000,-

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)